

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Definisi dari Narkotik diartikan sebagai bahan kimia atau obat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan ketergantungan.

Berdasarkan definisi tersebut Narkotika adalah merupakan obat yang dibutuhkan untuk kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan mengakibatkan bahaya terhadap penggunaannya, karena narkoba merupakan bahan yang berbahaya bagi fisik seseorang serta mempengaruhi kondisi kejiwaan atau menimbulkan kecanduan. Meskipun narkotika pertama kali diciptakan dengan mempertimbangkan kebutuhan medis, namun sejalan dengan perkembangan zaman telah memungkinkan pemrosesan dan penyalahgunaan berbagai jenis narkotika.<sup>1</sup>

Peredaran gelap Narkotik telah mengakibatkan meningkatnya penyalahgunaan narkotika. Pada era globalisasi saat ini peredaran gelap Narkotika sudah pada tingkat membahayakan di seluruh dunia sehingga masyarakat Internasional telah bersepakat menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Penyalahgunaan Narkotika tidak memandang status social, hampir seluruh elemen masyarakat telah menjadi penyalahgunaan narkotika, mulai dari eksekutif, legislative dan yudikatif, cendekiawan, rohaniawan, dosen, mahasiswa, pelajar sampai masyarakat awam sudah menjadi pengguna narkotika, bahkan aparat penegak hukum yang dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah turut menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimanfaatkan para bandar narkotika internasional menargetkan Indonesia sebagai tempat pemasaran, penyebaran atau peredaran

---

<sup>1</sup> Fahmi Sasmita, 2018, *Narkoba, Naza, dan Napza*, Sentra Edukasi Media, Sleman Jogjakarta hlm.8

narkotika. Berbagai cara dan modus dilakukan untuk menyelundupkan narkotika masuk ke Indonesia diantaranya melalui jalan-jalan tikus di perbatasan, melalui laut dan udara bahkan ada yang menyelundupkan dengan cara menyimpan di dalam perut (menelan) narkotika selanjutnya melakukan penerbangan ke Indonesia.

Peredaran gelap narkotika sangat cepat berkembang diseluruh dunia. Di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga pada awal tahun 1970-an, masalah narkotika belum dianggap sebagai ancaman serius bagi bangsa Indonesia meskipun Negara-negara di Asia Tenggara telah secara serius mengatur dan memerangi narkotika. Instrumen hukum yang mengatur narkotika diawal kemerdekaan adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie*. Kemudian Pemerintah meratifikasi konvensi *The United Nation's Single Conventiont on Narcotict Drugs* 1961 melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya.

Dalam rangka menindak lanjuti perkembangan Hukum Internasional, maka Indonesia merevisi undang-undang yang lama dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang juga mengatur jenis dan golongan psikotropika dan narkotika, maka untuk pertama sekali muncul istilah Narkoba.<sup>2</sup>

Pada era globalisasi peredaran gelap narkotika melaju sangat cepat baik dalam modus jenis dan teritorinya sehingga pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan undang-undang yang lama dan undang-undang ini berlaku sampai sekarang.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan tentang Narkoba yang lama (era sebelum tahun 2009), penyalahguna narkotika dan korban secara normatif dalam aturan hukum adalah disamakan kedudukannya sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Akan tetapi saat ini muncul pandangan baru yang beranggapan bahwa antara pengedar dan pecandu narkoba, meskipun sama-sama berstatus sebagai penyalah guna narkoba namun karakteristiknya sangat berbeda sehingga dengan demikian penanganan hukumnya juga harus dilakukan secara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

berbeda pula. Apabila terhadap pengedar narkotik diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya, yang dalam hal dapat berupa hukuman mati, maka terhadap pecandu narkotika sifat penghukumannya berupa kewajiban untuk mengikuti program rehabilitasi, baik untuk keperluan pemulihan kesehatannya sendiri maupun untuk pemulihan mentalnya agar kualitas hidupnya dapat berjalan secara normal ketika sudah kembali bersosialisasi ke tengah masyarakat.

Penegakan Hukum yang sangat tegas dan keras melalui putusan pengadilan terhadap para penyalahgunaan narkotika tidak mampu menghentikan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Justru yang terjadi sebaliknya kebutuhan akan narkotika meningkat signifikan atau dengan kata lain manusia yang membutuhkan narkotika semakin banyak. Hal ini dapat dilihat barang bukti narkotika yang telah disita dari satu bandar oleh aparat penegak hukum telah diperjual belikan kembali oleh oknum aparat penegakan hukum itu sendiri terkini yang mengguncang tubuh kepolisian seorang jenderal bintang dua dan beberapa anggota tertangkap telah memperjual belikan kembali Narkotika yang mereka sita dari seorang bandar yang mereka tangkap sendiri.

Kenapa ini bisa terjadi tentu karena kebutuhan akan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi, seandainya tidak ada yang membutuhkan tentu narkotika itu tidak akan laku, siapa yang membutuhkan salah satu yang sudah pasti adalah orang-orang yang menggunakan atau yang sudah kecanduan yang tidak direhabilitasi misalnya Prajurit TNI yang dipecat tanpa rehabilitasi.

Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan penegakan hukum yang sangat tegas dan keras melalui Peradilan Militer, selain mendapat hukuman pidana penjara dan Denda Oknum Prajurit TNI tersebut sudah pasti dipecat sebagai anggota TNI sebagai bentuk hukuman tambahan serta tanpa menjalani Rehabilitasi. Setelah Prajurit TNI tersebut selesai menjalani hukuman pidana dan kembali ke masyarakat maka kemungkinan eks prajurit tersebut secara alami akan membutuhkan narkotika karena tubuh dan jiwanya belum di rehabilitasi<sup>3</sup> Namun sayangnya sampai saat ini Pengadilan Militer belum

---

<sup>3</sup> Bahan Ajaran, Kolonel Sus Faryatno kepada Siswa Susjab Ormil 12 Mei 2020

mengimplementasikan tentang kewajiban menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi para pelaku yang sekaligus juga sebagai korban dari perbuatannya sendiri yang menyalah gunakan narkoba.

Prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika sangatlah memprihatinkan dikarenakan mereka sebagai alat Negara yang tentunya sangat diharapkan untuk mampu bekerja secara optimal.

Pada dasarnya aturan di militer berbeda dengan aturan yang berlaku terhadap masyarakat umumnya, padahal semestinya di hadapan hukum seluruh anggota masyarakat kedudukannya sama, baik itu mengenai haknya ataupun kewajibannya termasuk dalam menjunjung supremasi hukum dan pemerintahan itu sendiri.<sup>4</sup> Dengan demikian maka penyalahgunaan narkoba oleh warga sipil maupun anggota TNI haruslah diperlakukan sama termasuk kejahatan tentang narkoba khususnya ketentuan tentang rehabilitasi seharus juga diseterakan. Namun dalam kenyataannya hampir tidak ada putusan Pengadilan militer yang memutuskan untuk merehabilitir para anggota prajurit TNI yang menjadi pecandu narkotika, padahal undang-undang memberikan peluang untuk memberlakukan faktor kesetaraan tadi, yaitu kesetaraan di muka hukum antara anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil.

Melihat permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis akhirnya memilih judul PENERAPAN REHABILITASI DAN PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TERDAKWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER II – 08 JAKARTA NO. 80-K/PM II - 08/AD/IV/2020)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

- a. Mengapa rehabilitasi tidak diterapkan kepada terdakwa selaku prajurit TNI dalam putusan NO. 80-K/PM II - 08/AD/IV/2020 ?
- b. Apakah tepat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN MILITER II – 08 JAKARTA NO. 80-K/PM II - 08/AD/IV/2020 ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Setelah melihat uraian-uraian di atas maka penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tentang penanganan hukum pada Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika berdasarkan aturan hukum yang berlaku,
- b. Untuk mengetahui tentang penerapan pemidanaan yang berupa pemecatan terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Riset ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman tentang hukum melalui paradigma ilmu sebagai suatu proses yang senantiasa dinamis dan tidak stagnan serta selalu mengikuti perkembangan jaman.
2. Tujuan Penelitian
  1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi yuridis pada anggota TNI yang menyalahgunaan narkotika yang di atur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika
  2. Untuk menjelaskan penerapan pemidanaan sanksi pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **A. Teori Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi memiliki 2 bentuk yaitu rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, Rehabilitasi Medis menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

#### **B. Teori Pemidanaan Gabungan**

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eddy O.S, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal 36

<sup>6</sup> L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm 344

## 2. Kerangka Konsep:

- a. Kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan yang diancam dengan hukuman pidana, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, oleh orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - b. Perbuatan melawan hukum oleh anggota TNI, yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam tubuh TNI disebut dengan tindak pidana militer.
  - c. Pengadilan Militer adalah suatu badan yang memimpin sistem peradilan militer, yang terdiri dari pengadilan tempur, pengadilan utama, pengadilan tinggi, dan pengadilan militer. Pengadilan ini berwenang untuk menyelidiki dan mengadili pasukan TNI yang melakukan kejahatan.
  - d. Berdasarkan KUHPM, putusan tertulis hakim militer disampaikan dalam sidang pengadilan militer dan dapat berupa pidana pemberhentian, penjara, denda, penurunan pangkat, atau pembebasan dari segala tuntutan.
  - e. Untuk melepaskan mantan pecandu dari ketergantungan narkoba dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan peran sosialnya di masyarakat, maka dilakukan program rehabilitasi yang secara bersamaan menangani aspek mental, fisik, dan sosial dari kecanduan.
  - f. Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk berkomitmen membela negara dengan membawa senjata, mengorbankan tubuhnya, ikut berperan dalam pembangunan nasional, dan menaati hukum militer.
  - g. Narkotika adalah suatu bahan kimia yang terbuat dari sumber non-tumbuhan maupun tumbuhan yang mempunyai kemampuan mengubah atau menghilangkan sama sekali kesadaran, mengurangi atau menghilangkan nyeri sama sekali, dan menimbulkan ketergantungan.
  - h. Mereka yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba.
-

- i. Seseorang yang tanpa sengaja menggunakan narkoba karena adanya paksaan, penipuan, pemaksaan, pengancaman, atau bujukan dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini penulis memakai metode analisis yang bersifat normatif, dimana riset dilakukan secara literatif dengan memanfaatkan literasi berbentuk data-data sekunder yakni data-data tertulis baik dalam bentuk literatur, laporan, kajian ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan. Karena penelitian hukum normatif hanya terfokus pada aturan tertulis atau dokumen hukum lainnya, maka kadang-kadang disebut sebagai riset kepustakaan (*library research*), khususnya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Dalam melakukan riset ini penulis lebih mengutamakan data-data yang diperoleh secara literasi sehingga karena itu tipikal dari penelitian ini sendiri adalah bersifat deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci dan kemudian menganalisisnya.

### **2. Sumber Data / Jenis Data**

Peneliti dalam melakukan riset ini menggunakan jenis data primer, yaitu meliputi seluruh aturan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah narkoba.

### **3. Metode Pendekatan**

Peneliti dalam melakukan riset ini menggunakan pendekatan secara literasi dan melalui bedah kasus sebagai berikut:

- a. Secara literasi yaitu dengan meneliti seluruh aturan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan kasus yang diteliti, misalnya dengan meneliti konsistensi/kesesuaian antar seluruh peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Pendekatan Kasus sebagai sesuatu pendekatan yang mana kasus putusan No. 80-K/PM II - 08/AD/IV/2020)PM Jakarta Timur dijadikan salah satu bahan analisis penulis. Kasus tersebut harus tergambar secara jelas dan

rinci yang mana kasus sebagai rujukan penulis guna menemukan solusi sehingga membantu penulis dalam menganalisis skripsi yang dibuat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian Yuridis normatif, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dimana seluruh dokumen-dokumen, catatan-catatan, maupun laporan-laporan seluruh aturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan untuk selanjutnya digunakan untuk menggambarkan semua keadaan subjek atau objek penelitian serta akhirnya dianalisis secara optimal berdasarkan metode komparatif sehingga hasilnya diharapkan dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat diimplementasikan sebagai solusi terhadap setiap permasalahan yang terkait.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Peneliti memanfaatkan data primer dan sekunder deskriptif kualitatif sebagai acuan metode analisis. Kemudian dengan memfokuskan permasalahan yang diangkat dalam bentuk deskriptif, mereka menjelaskan perolehan informasi dari penelitian yang berkaitan dengan aturan yang berlaku. Pengolahan data yang bersifat kuantitatif merupakan hasil pemberian prioritas lebih tinggi terhadap data yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai nilai kualitas lebih tinggi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang ditulis dalam skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang: Latar belakang Permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Maksud dan Tujuan penelitian perangka teori, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **Bab II TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH TNI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan Pustaka terkait pidana dan

pemidanaa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba

**Bab III ANALISIS YURIDIS TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NO.80-  
K/PM II-08/AD/IV/2020**

Pada bab ini akan dibahas bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI, Latar belakang mengapa rehabilitasi tidak diberlakukan kepada prajurit TNI sebagaimana diamanatkan pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Tuntutan Oditur Militer dan putusan hakim.

**Bab IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA  
TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NO. 80-K/PM II-  
08/AD/IV/2020.**

Dalam bab ini akan dibahas bagaimana proses penanganan perkara narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI, Apakah tepat pemecatan atas anggota TNI sebagai hukuman tambahan berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN MILITER II – 08 JAKARTA NO. 80-K/PM II - 08/AD/IV/2020

**Bab V PENUTUP**

Pada bagian bab ini berisikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan saran untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada.